



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 12 April 2021

Kepada:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. Yang Mulia Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
5. Yang Mulia Para Hakim Agung dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung RI;
6. Panitera Mahkamah Agung RI;
7. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI;
8. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan;
9. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan.

SURAT EDARAN
Nomor: 6 Tahun 2021

TENTANG

**PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1442 HIJRIAH
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI
DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA**

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini disampaikan bahwa ketentuan jam kerja selama bulan Ramadhan 1442 Hijriah adalah sebagai berikut:

Senin s.d. Kamis

Jam Kerja : Pukul 08.00 s.d. Pukul 15.00 waktu setempat
Jam Istirahat : Pukul 12.00 s.d. Pukul 12.30 waktu setempat

Jumat

Jam Kerja : Pukul 08.00 s.d. Pukul 15.30 waktu setempat
Jam Istirahat : Pukul 11.30 s.d. Pukul 12.30 waktu setempat

Dengan pemberlakuan jam kerja tersebut, pimpinan satuan kerja memastikan kinerja dan pelayanan publik pada satuan kerja masing-masing tetap berlangsung optimal dan selalu disiplin dalam penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,**



Tembusan:
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.